J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.1, Desember 2024

Peran Intelijen Pemasyarakatan dalam Mencegah Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Lubuk Pakam

Gebi Ardinata Siagian[1], Lauditta Indahdewi[2]
[1,2]Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
E-mail: ardinatagebi@gmail.com[1], indahdewi.lauditta@gmail.com[2]

Article History:
Received: 08 Desember 2024
Revised: 28 Desember 2024
Accepted: 31 Desember 2024

Keywords: *Intelijen Pemasyarakatan, Pengamanan, Kerusuhan, Lapas*

Abstract: *Intelijen pemasyarakatan merupakan bagian dari penyelenggaraan badan intelijen negara yang melakukan serangkaian kegiatan intelijen dalam konteks lembaga pemasyarakatan. Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, penyelenggaraan pengamanan dan pengamatan didukung dengan kegiatan intelijen. Melalui Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam telah menyelenggarakan fungsi Intelijen Pemasyarakatan mulai dari penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran intelijen pemasyarakatan dalam mencegah kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam serta apa saja faktor penghambat yang dialami. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan Teori Dasar Intelijen (SunTzu) dan teori peran. Hasil penelitian yang ditemukan digunakan untuk menganalisis peran intelijen pemasyarakatan dalam mencegah kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam menggunakan dimensi penyelidikan, pengamanan, dan pengamatan. Peran intelijen pemasyarakatan dalam mencegah kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam sudah berjalan dengan baik. Namun dalam penyelenggaraannya masih ditemukan beberapa hambatan seperti kurangnya pelatihan kepada petugas, sarana prasarana yang kurang memadai, kondisi Lapas yang padat dan belum adanya perlindungan terhadap unit intelijen pemasyarakatan.*

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan. Pengertian ini dimuat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang

Pemasyarakatan. Pemasyarakatan memiliki tujuan utama untuk mencapai reintegrasi sosial, dengan fokus utama pada pemulihkan hidup, kehidupan, dan penghidupan para narapidana (Yulianto and Muhammad 2021). Proses pemulihan ini berlangsung di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang salah satunya terletak didalam Lapas

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 33 tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dijelaskan bahwa "Lembaga pemasyarakatan yang kemudian disebut Lapas yakni tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan". Banyak faktor yang mempengaruhi terlaksananya fungsi mendasar lembaga pemasyarakatan, yaitu pemberian layanan pemasyarakatan kepada narapidana dan anak binaan dalam Lapas. Salah satu faktor pendukung terlaksananya pelayanan pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak binaan adalah faktor keamanan dan ketertiban. Untuk mendukung program ini, urgensi pengaturan pengamanan dan keamanan di lembaga pemasyarakatan sangatlah dibutuhkan (Irawan 2018b)

Tujuan dari sistem keamanan Lapas adalah untuk mencegah terjadinya kejadian-kejadian yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Lapas. Secara umum, kondisi Lapas/ Rutan yang ada di Indonesia memiliki status *overcrowded*. Dengan keadaan yang demikian, tentunya akan banyak kemungkinan yang akan terjadi baik ditinjau dari aspek keamanan dan ketertiban. Kondisi Lapas yang terlalu padat dapat memicu narapidana untuk melakukan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas di dalam Lapas. Salah satu bentuk tindakan tindakan yang dapat terjadi adalah kerusuhan. Jika dilihat dari kasus-kasus yang pernah terjadi, tidak sedikit Lapas/Rutan di Indonesia yang pernah mengalami kerusuhan. Berdasarkan kejadian dan fenomena terkait gangguan keamanan yang pernah terjadi khususnya kerusuhan di lingkungan Lapas, perlu ada strategi atau tindakan khusus yang dibutuhkan dan diterapkan di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam. Salah satu langkah atau strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan peran intelijen di lingkungan lembaga pemasyatakatan sebagai upaya pencegahan kerusuhan (Yuska and Firdaus n.d.)

Sebagai bagian dari pencegahan dan deteksi dini kerusuhan di lembaga pemasyarakatan di Indonesia, perlu dibuat peraturan yang tepat untuk menjamin keamanan dan kenyamanan di lembaga pemasyarakatan. Sebagai penyelenggara pengamanan, kegiatan intelijen juga diselenggarakan di lembaga pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 81 dijelaskan bahwa kegiatan intelijen dilakukan oleh petugas pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan aktivitas tersebut, petugas pemasyarakatan memiliki wewenang dalam melakukan pengumpulan informasi, pengelolaan dan analisis informasi, penyajian data dan informasi intelijen, serta melakukan pertukaran informasi intelijen.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menetapkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan dimana peraturan ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan intelijen di lingkungan pemasyarakatan. Dalam Permenkumhan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan. Intelijen dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan terkait ancaman. Ancaman dapat muncul ketika maksud, keadaan, dan kemampuan tergabung menjadi satu dalam suatu momen waktu tertentu. Ancaman tidak akan ada ketika salah satu dari ketiga elemen ini tidak terpenuhi (Mahyudin 2016)

Dalam Permenkumhan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan dijelaskan bahwa "intelijen pemasyarakatan adalah bagian dari penyelenggaraan intelijen negara yang melakukan serangkaian kegiatan intelijen di bidang pemasyarakatan". Penerbitan Permenkumhan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan dilatarbelakangi oleh perwujudan tujuan pemasyarakatan dimana dalam proses perwujudan tujuan sistem pemasyarakatan ini perlu tercipta

suasana yang kondusif. Penyelenggaraan kegiatan intelijen juga perlu sebagai bahan pertimbangan petugas pemasyarakatan dalam mengambil kebijakan atau keputusan sehingga tidak ada kekeliruan.

Pada dasarnya, intelijen bukan lagi menjadi kegiatan yang asing di telinga masyarakat Indonesia maupun dunia. Dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional, intelijen memiliki peran vital dalam mengumpulkan informasi serta mengantisipasi ancaman yang dapat membahayakan stabilitas negara. Penggunaan informasi intelijen di berbagai negara merupakan elemen yang sangat penting melihat pesatnya perkembangan kejahatan (Astarini and Rofii n.d.). Di Indonesia sendiri, payung hukum intelijen terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, yang mana pemerintah Indonesia menjadikan undang-undang ini sebagai landasan hukum utama penyelenggaraan intelijen di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, intelijen didefinisikan sebagai informasi, asosiasi, dan latihan terkait dengan peraturan, prosedur publik yang dinamis mengingat pemerosesan berbagai informasi dan data asli yang terkumpul melalui strategi kerja sebagai pengenalan dini dan peringatan dini berkaitan dengan penghindaran, keputusasaan, pengulangan bahaya dalam berbagai macam bentuknya terhadap keselamatan. Aturan tersebut mengatur bahwa lembaga khusus yang bergerak di bidang intelijen adalah Badan Intelijen Negara (BIN). Namun implementasi terkait intelijen juga diterapkan di lembaga pemerintah lainnya seperti TNI, POLRI, kejaksaan, kementerian, dan nonkementerian. Tujuan dari pelaksanaan fungsi intelijen ini adalah untuk mendukung organisasi atau lembaga pemerintah dalam meraih tujuan yang sudah ditetapkan.

LANDASAN TEORI

Teori Dasar Intelijen

Teori intelijen pertama kali dikenal melalui kontribusi seorang ahli strategi dan perang dari China yang hidup sekitar 500 tahun Sebelum Masehi. Sun-Tsu menjadi sosok yang sangat penting dan orang yang meletakkan dasar dasar intelijen dalam falsafah perang di China.Yohanes Wahyu Saronto dalam bukunya yang berjudul Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan menjelaskan mengenai teori yang dicetuskan oleh Sun-Tzu yaitu:

> "…. *Siapa yang memahami diri sendiri dan diri lawan secara mendalam, berada di jalan kemenangan pada semua pertempuran. Siapa yang memahami diri sendiri, tetapi tidak memahami lawannya, hanya berpeluang sama besarnya untuk menang (dengan lawannya). Siapa yang tidak memahami dirinya sendiri maupun lawannya, berada pada jalan untuk hancur dalam semua pertempuran …. Kenali musuh Anda, kenali diri Anda dan kemenangan Anda tidak terancam. Kenali lapangan, kecuali cuaca dan kemenangan anda akan lengkap …. Saya akan mampu meramalkan pihak mana yang akan menang dan pihak mana yang akan kalah …. Dalam menilai sesuatu maka ada tiga factor yang harus dianalisis yaitu factor diri, factor musuh, dan factor lingkungan."*

Menurut konsep yang baru saja dijelaskan oleh Sun Tzu, untuk meraih kemenangan dalam pertempuran, penting untuk memahami secara mendalam diri sendiri, musuh, dan kondisi lingkungan sekitar. Dari pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa teori yang diperkenalkan oleh Sun-Tzu ini tersebar dan digunakan oleh banyak organisasi dan berbagai kalangan. Seiring berjalannya waktu, teori dasar kecerdasan berkembang karena dapat menjadi dasar untuk mengenal diri sendiri, mengenali lawan, dan mengetahui lingkungan yang akan kita temui.

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, istilah spionase berubah menjadi dinas rahasia dan tugasnya menjadi semakin sulit dan kompleks. Saat ini, teori intelijen bersifat universal di mana teori intelijen dasar berfokus pada penyelidikan, keamanan, dan pemulihan. Perbedaannya

terletak pada implementasi dan pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan sistem yang dianut oleh pengguna, baik itu pemerintah, negara, perusahaan, dan sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji peran intelijen pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat penting untuk meneliti kondisi fasilitas alam. Tujuan penelitian kualitatif adalah memberikan informasi mengenai kondisi lokal dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data sehingga dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada.

Creswell, J.W. dalam bukunya yang berjudul: *"Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches"* mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu proses penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami masalah manusia atau sosial dengan menghasilkan pemahaman yang kompleks dan mendalam melalui kata-kata. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari sumber informasi yang terperinci dan dilakukan dalam *setting* yang alamiah. Metode kualitatif melibatkan pengumpulan sampel yang diinginkan, pengumpulan data terbuka, analisis teks atau gambar, penyebaran informasi melalui tabel dan gambar, dan interpretasi individu dari hasil penelitian kualitatif berfokus terutama pada pemahaman pengalaman dan perspektif dalam konteks aspek sosial dan budaya yang lebih luas (Creswell 2013)

Secara umum, penelitian kualitatif memiliki 3 komponen utama yaitu terdapat data yang diperoleh dari berbagai sumber baik melalui wawancara maupun observasi, terdiri atas prosedur prosedur analisis yang berbeda yang akan digunakan untuk sampai pada teori, dan berupa laporan tertulis atau verbal. Penelitian kualitatif memiliki fokus utama untuk memahami pengalaman dan pandangan dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas (Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji permasalahan berdasarkan kondisi nyata di lapangan dan untuk lebih memahami peran intelijen pemasyarakatan dalam mencegah kerusuhan antarkelompok di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemasyarakatan dalam Mencegah Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti memaparkan data dan hasil temuan dilapangan yang berdasarakan dengan hasil. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara kepada petugas pemasyarakatan yang tergabung dalam Unit Intelijen Pemasyarakatan (UIP) yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Kegiatan wawancara dilakukan secara terbuka dan telah mendapatkan izin dari infoman yang akan diwawancarai. Kemudian teknik pengumpulan data lainnya adalah observasi dan studi pustaka yang dapat digunakan sebagai data dukung dalam pelaksanaan penelitian ini. Data dan hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini memuat informasi mengenai Peran Intelijen Pemasyarakatan dalam Mencegah Kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam.

Dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang aman dan kondusif, Direktorat Jendral Pemasyarakatan melalui Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam telah menyelenggarakan kegiatan intelijen pemasyarakatan sebagai upaya pencegahan gangguan

keamanan dan ketertiban khususnya kerusuhan didalam Lapas. Pembentukan Unit Intelijen Pemasyarakatan (UIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dilatarbelakangi oleh terbentukanya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan.

Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan Intelijen Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dalam mencegah kerusuhan di lingkungan Lapas, peneliti telah merangkum hasil wawancara yang dilakukan kepada Unit Intelijen Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam serta observasi mengenai hasil temuan data penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan intelijen pemasyarakaran dalam mencegah kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam. Untuk melihat bagaimana peran intelijen pemasyarakatan dalam mencegah kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam, peneliti menggunakan teori dasar intelijen dari Sun Tzu dalam (Yohanes Wahyu Saronto 2018) dan teori peran.

1. Teori Dasar Intelijen

Teori intelijen pertama kali dikenal melalui kontribusi seorang ahli strategi dan perang dari China yang hidup sekitar 500 tahun Sebelum Masehi. Sun-Tsu menjadi sosok yang sangat penting dan orang yang meletakkan dasar dasar intelijen dalam falsafah perang di China.Yohanes Wahyu Saronto dalam bukunya yang berjudul Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan menjelaskan mengenai teori yang dicetuskan oleh Sun-Tzu. Dalam teori ini, peneliti memahami permasalahan yang ada dengan mendalami dimensi dan indikator dari teori dasar intelijen

a. Penyelidikan

Berdasarkan sifatnya, penyidikan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penyidikan terbuka, yang mengutamakan sumber terbuka, yang dapat dilakukan melalui interogasi, penggeledahan, interogasi, dan pengumpulan informasi. Penyidikan tertutup adalah penyidikan yang dilakukan tanpa sepengetahuan korban, baik melalui pengawasan, penelusuran, penguntitan, penguntitan, penyadapan, penyusupan, pembobolan, dan penyadapan. Kemudian muncullah tujuan investigasi, yang fokus pada menemukan dan mengidentifikasi ancaman. Dibidang intelijen, istilah *casing* digunakan dalam kaitannya dengan kegiatan investigasi yang melibatkan perolehan data awal tertentu. Kenyataannya, informasi yang diperoleh mempersulit pembuatan produk intelijen karena sangat terbatas. Keberhasilan wawancara dapat dibantu oleh beberapa faktor, seperti informasi penting dan kewenangan pengumpulan dari perwakilan lapangan.

Pelaksanaan penyelidikan menurut proses kegiatannya berlangsung sesuai roda perputaran intelijen melalui tahapan tahapan. Tahap pertama adalah perencanaan dimana perencanaan ini memuat mengenai perumusan unsur unsur utama keterangan, analisis sasaran, analisis tugas, penentuan rencana dan dukungan, serta pengawasan kegiatan. Peneliti telah melakukan observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dimana proses perencanaan mengenai pelaksanaan intelijen di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan didasarkan pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Intelijen Pemasyarakatan. Melalui Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Intelijen Ini, kepala lapas selaku pimpinan akan memberikan instruksi terkait pembentukan Unit Intelijen Pemasyarakatan (UIP) dalam melaksanakan fungsi intelijen di dalam Lapas.

Tahap kedua adalah pengumpulan bahan keterangan berupa kegiatan penelitian, wawancara, interogasi, pengamatan, penyusupan dan lain sebagainya. Peneliti

mengamati bahwa pelaksanaan pengumpulan bahan keterangan dilakukan dengan selektif dan hati hati sehingga tidak terjadi hal hal yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ketika petugas meneriman informasi dari informan maupun dari lingkungan lapas itu sendiri, petugas harus memeriksa atau menyeleksi kembali kebenaran dari informasi yang diterima sehingga dapat dipercaya atau tidak.

Tahap ketiga adalah pengolahan bahan keterangan dimana informasi yang telah dikumpulkan, diproses menjadi produk intelijen melalui tahapan pencatatan, penilaian, penafsiran dan pembuatan kesimpulan. pengolahan bahan keterangan dilakukan dengan menganalisis dan melakukan penelusuran terhadap informasi yang sudah diterima dari informan. Dengan melakukan pengolahan bahan keterangan, diharapkan Unit Intelijen Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dapat menafsirkan dampak yang dapat ditimbulkan dari informasi yang diterima dan diolah.
Tahap yang keempat adalah penggunaan yang mana Penyajian produk intelijen disesuaikan dengan urgensinya, kecepatan, ketepatan dan keamanan. Penyajian produk intelijen dapat dilakukan melalui kurir (*life drop*), alat alat (benda mati) tertentu (*dead drop*). penggunaan produk intelijen yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dapat dilakukan dengan tetap berkoordinasi dengan petugas lainnya sehingga tidak terjadi *miss* informasi dalam penggunaan produk tersebut. Dalam menggunakan produk intelijen ini, sebisa mungkin petugas dapat meminimalisir dan mencegah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di dalam Lapas seperti keruhan dan gangguan kamtib lainnya.

b. Pengamanan

Sebagai fungsi organik, pengamanan dapat diartikan sebagi proses mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan keamanan terhadap materi, personal, data, dan kegiatan atau operasi. Adapun tahapan pengamanan menurut sifatnya terdiri atas perencanaan pengamanan, pelaksanaan pengamanan, pengolahan dan penyajian. Pelaksanaan pengamanan menurut bentuk dan tujuannya terbagi atas dua yaitu preventif (sabotase, spionase, dan lain lain) dan represif (usaha untuk mengungkap kegiatan yang telah terjadi). Kemudian pelaksaan pengamanan menurut sifatnya terbagi atas dua yaitu tertutup dan terbuka. Pelaksanaan pengamanan menurut sasarannya terdiri atas pengamanan personel, pengamanan materi, pengamanan baket, dan pengamanan kegiatan/ operasi.

Pengamanan dalam kegiatan inteijen pemasyarakatan terbagi atas 4 yaitu pengamanan personil, pengamanan materi, pengamanan bahan keterangan, dan pengamanan kegiatan operasi. Pengamanan personil dilakukan agar kegiatan intelijen dapat berjalan dengan lancar. Dalam menjalankan tugas intelijen, Unit Intelijen Pemasyarakatan harus dapat bersikap secara profesional dan merahasiakan status mereka sebagai anggota intelijen sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik. Pelaksanaan intelijen oleh Unit Intelijen Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam harus mampu beradaptasi dan menempatkan diri sehingga tidak menimbulkan indikasi lain yang dapat menyebabkan kerusuhan di dalam Lapas.

Selanjutnya adalah pengamanan materi yang dilakukan secara cepat dan dan senyap sehingga kerusuhan di lingkungan Lapas dapat dicegah dan ditangani dengan

baik. Pengamanan materi yang dilakukan di dalam Lapas sangat diperlukan mengingat bahwa bahan materi yang sudah diperoleh memiliki sifat yang rahasia. untuk itu penyampaian materi harus dilakukan secara cepat baik secara formal maupun tidak formal sehingga ketua tim atau kepala Lapas sebagai penanggungjawab dapat menetukan langkah dan keputusan dalam mencegah kerusuhan di lingkungan Lapas.

Selain itu, pengamanan bahan keterangan merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam keberlangsungan kegiatan intelijen pemasyarakatan dalam mencegah kerusuhan di dalam Lapas. Pelaksanaan pengamanan bahan keterangan harus sesuai dengan SOP yang ada sehingga tidak terjadi kebocoran data intelijen. Pengamanan bahan keterangan juga harus dilakukan secara cepat dan senyap. Pengamanan kegiatan operasi menjadi salah satu hal yang sangat penting dilakukan. Unit Intelijen Pemasyarakatan juga harus membangun kolaborasi dengan APH lainnya untuk mendukung kegiatan intelijen ini.

c. Penggalangan

Penggalangan adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara terarah, terencana, dan terukur untuk mengubah atau menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pihak yang melaksanakan penggalangan, dengan tujuan untuk menghindari ancaman dan hambatan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan. Kegiatan penggalangan yang dilakukan meliputi 3 aspek yaitu pola penggalangan, teknik penggalangan, dan taktik pengalangan.

Pola penggalangan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dilakukan secara profesional karena kegiatan ini melibatkan interaksi antara petugas dan narapidana yang ada di Lapas. Unit intelijen juga harus memperhatikan riwayat narapidana yang dihadapi sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan gangguan keamanan yang dapat ditimbulkan sehingga tidak sampai pada tindakan kerusuhan. Petugas dalam hal ini Unit Intelijen Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam juga memiliki pola masing masing dalam melakukan kegiatan penggalangan seperti membangun dan memiliki mitra-mitra kerja di dalam Lapas sehingga dapat memudahkan UIP dalam melakukan kegiatan penggalangan. Dalam pemilihan mitra kerja baik itu petugas maupun narapidana, Unit Intelijen Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam juga harus dapat menyeleksi orang-orang yang dianggap kompeten sehingga informasi yang diterima bukan hanya isu semata yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan

Teknik penggalangan yang dilakukan oleh petugas sangatlah beragam. Pada dasarnya, Unit Intelijen Pemasyarakatan harus memiliki teknik masing-masing dalam melakukan penggalangan dan harus disesuaikan dengan keadaan di lapangan sehingga kegiatan penggalangan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan baik dari narapidana maupun lingkungan Lapas itu sendiri. Ada beberapa teknik penggalangan yang biasa diterapkan di Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam yaitu teknik penggalangan secara terbuka maupun secara tertutup. Untuk teknik penggalangan secara terbuka biasanya dilakukan dengan cara masuk dan berbaur langsung dengan warga binaan sehingga Unit Intelijen Pemasyarakatan dapat mengetahui apa yang akan terjadi di dalam Lapas.

Selanjutnya untuk taktik penggalangan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dilakukan dengan melibatkan informan yang dapat dipercaya untuk masuk ketengah-tengah warga binaan baik dari pihak petugas

maupun warga binaan itu sendiri. Unit intelijen pemasyarakatan pada dasarnya memiliki cara dan taktik masing masing dalam melakukan penggalangan dalam mengumpulkan infromasi khusunya dalam mencegah kerusuhan didalam Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam. Dalam memilih narapidana sebagai informan dalam melakukan pengalangan, unit intelijen pemasyarakatan biasanya akan melihat kedudukan atau posisi informan didalam lapas.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Intelijen Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam

Intelijen pemasyarakatan merupakan bagian dari intelijen negara yang melakukan serangkaian kegiatan intelijen di bidang pemasyarakatan. Dalam pelaksanaannya, intelijen pemasyarakatan secara umum dilakukan oleh seluruh petugas pemasyarakatan dan secara khusus dilakukan oleh Unit Intelijen Pemasyarakatan (UIP). Pelaksanaan intelijen pemasyarakatan didalam suatu Lapas tentunya memiliki kendala dan hambatan masing masing. Adapun kendala atau hambatan yang dialami UIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam khususnya dalam mencegah kerusuhan seperti kurangnya pelatihan terhadap UIP. Pada dasarnya, pelakasanaan intelijen pemasyarakatan dilaksanakan oleh seluruh petugas pemasyarakaran. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam melalui Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam Nomor: W2.PAS.PAS.12-754-OT.02.02 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Unit Intelijen Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam telah membentuk Unit Intelijen Pemasyarakatan dimana unit ini akan melaksanakan tugas dan fungsi di bidang intelijen pemasyarakatan. Selain itu, UIP juga harus memiliki keterampilan khusus dalam menganalisis indikator-indikator yang harus dipenuhi dalam mengelola bahan keterangan yang diperoleh sehingga dapat menciptakan produk intelijen yang baik. Dengan demikian, pelatihan mengenai intelijen harus dilakukan kepada petugas pemasyarakatan sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petugas khusunya UIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam

Kendala kedua yang dihadapi adalah kondisi Lapas yang padat dimana Lembaga Pemasyarakaran Kelas IIB Lubuk Pakam merupakan salah satu UPT Pemasyarakatan yang memiliki kondisi yang cukup padat. Tidak menutup kemungkinan pelaksanaan intelijen pemasyarakatan juga akan memiliki kendala karena jumlah UIP yang ada tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Kondisi Lapas yang padat juga dapat menghambat UIP dalam mengumpulkan bahan keterangan dan mengeksekusi produk intelijen yang sudah diperoleh

Kendala lain yang dihadapi adalah minimnya sarana prasarana penunjang yang dapat memaksimalkan pelaksanaan kegiatan intelijen didalam Lapas. Perlindungan terhadap anggota intelijen juga sangat penting dalam mendorong terlaksananya kegiatan intelijen yang efektif. Keselamatan terhadap petugas yang menjalankan fungsi intelijen pemasyarakatan juga harus dapat dijamin sehingga kegiatan intelijen pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, integritas seluruh petugas juga harus dapat ditingkatkan sehingga tidak menjadi bumerang bagi Lapas itu sendiri. Seperti diketahui bahwa Lapas memiliki tugas untuk menjalankan kegiatan pembinaan kepada pelanggar hukum yang sudah sementinya dapat menjadi suatu ancaman yang harus diwaspadai. Untuk itu kerahasiaan operasi intelijen pemasyarakatan ini juga harus dapat dijaga dengan baik oleh semua petugas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti paparkan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan

tugas dan fungsi Intelijen Pemasyarakatan dalam mencegah kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam sangat berdampak pada sistem keamanan dan ketertiban. Keberfungsian Unit Intelijen Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi penyelidikan sebagai upaya pencarian informasi yang sifatnya akurat sehingga dapat mengantisipasi dan meminimalisir kejadian kejadian yang akan datang yang sifatnya insidentil. Selain itu fungsi pengamanan juga perlu dilakukan baik personil, materi dan bahan keterangan yang telah diperoleh sehingga keberlangsungan pelaksanaan intelijen pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik. Disamping itu, Unit Intelijen Pemasyarakatan (UIP) harus mampu melaksanakan penggalangan dengan sebagai bentuk pendekatan kepada warga binaan sehingga proses pencarian informasi yang akurat dan cepat dapat terpenuhi dengan baik

Adapun kendala yang dihadapi Unit Intelijen Pemasyarakatan (UIP) dalam rangka pencegahan kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam antara lain kurangnya pelatihan terhadap Unit Intelijen Pemasyarakatan (UIP) sehingga pelaksanaan intelijen pemasyarakatan menjadi kurang maksimal, kondisi Lapas yang padat sehingga pengumpulan informasi masih terkendala karena jumlah Unit Intelijen Pemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, minimnya sarana prasarana penunjang sehingga dapat berpengaruh terhadap kurang optimalnya kinerja Unit Intelijen Pemasyarakatan, dan belum adanya perlindungan terhadap Unit Intelijen Pemasyarakatan terkait privasi dan identitas anggota

DAFTAR REFERENSI

Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed). SAGE Publications, Inc.

Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

Gusti Bagas Eka Prasetia, Joko Prayitno, dan Susilo Edi Purwanto. (2019). *Komunikasi intelijen dalam melakukan deteksi dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat*. *1*.

Irawan, R. (2018a). Konsep Diri Warga Lembaga Pemasyarakatan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, *3*(2), 41. https://doi.org/10.23916/08423011

Irawan, R. (2018b). Konsep Diri Warga Lembaga Pemasyarakatan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, *3*(2), 41. https://doi.org/10.23916/08423011

Kombes Pol Nirbowo, S.I.K (Ed.). (2023). *HANJAR PENDIDIKAN POLRI PENGANTAR PENJEJAKAN*. Bagian Kurikulum dan Bahan Ajar Pendidikan Pengembangan Spesialis Biru KUrikulum.

Kurniawan, A. (2023). *PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA RISIKO TINGGI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN*.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 33 tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Permenkumham Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan

Syahrial Yuska, Mohamad Yusril Firdaus. (n.d.). *Optimalisasi Peran Intelejen Pemasyarakatan Dalam Deteksi Dini Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Rutan Kelas IIB Situbondo*. *4*.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyaraktan

Yulianto, R. F., & Muhammad, A. (2021). EKSISTENSI INSTITUSI PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN REINTEGRASI SOSIAL KEPADA WARGA BINAAN

PEMASYARAKATAN. *Yustitia*, *7*(2), 173–184. https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.139

Yuska, S., & Firdaus, M. Y. (n.d.). *Optimalisasi Peran Intelejen Pemasyarakatan Dalam Deteksi Dini Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Rutan Kelas IIB Situbondo*.